



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN SDGs DESA  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan pemutakhiran data IDM yang lebih detil, lebih mikro, untuk dapat memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan, pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga di Kalurahan Petir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Kelompok Kerja Relawan Pendataan SDGs Desa Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

f

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Kalurahan Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Desa Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 303 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No.

201 Tahun 2020 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendataan SDGs Desa dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data.
- KEDUA : Kelompok Kerja Relawan Pendataan SDGs Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Relawan Pendataan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua terdiri dari :
- a. Pembina/Penanggunjawab,
  - b. Ketua,
  - c. Sekretaris,
  - d. Anggota, dan
  - e. Mitra.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Relawan Pendataan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga secara umum mempunyai tugas:
- a. memutakhirkan data pada level Kalurahan,
  - b. memutakhirkan data pada level Rukun Tetangga,
  - c. memutakhirkan data pada level keluarga,
  - d. memutakhirkan data pada level warga,
  - e. menganalisis data sesuai kaidah SDGs Desa, dan
  - f. merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil analisis SDGs Desa.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan)  
Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 30 Maret 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala DP3AKBPM&D Gunungkidul;
3. Kepala Bappeda Gunungkidul;
4. Panewu Rongkop;
5. Ketua Bamuskal Petir;
6. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PETIR  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN SDGS  
 DESA KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN  
 GUNUNGGIDUL TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN SDGs DESA TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIK	NOMOR HP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	SARJU,S.I.P.	3403110606660003	081328531327	Pembina/Penanggung jawab	Lurah	Petir C
2	TOMI WIBOWO,A.Md.	3403111105840001	081215581384	Ketua	Carik	Ngurakurak
3	TULUS BUDIYARTA,S.Pd	3403161103830002	085292644717	Sekretaris	Jagabaya	Watumengkurep
4	KUSWANTA	3403113006780002	081227260050	Petugas Pendata RT 01	Ketua RT	Petir A
5	SURATNO	3403110408820004	081804062008	Petugas Pendata RT 02	Warga RT	Petir B
6	GHANIY SAPUTRA	3403110409000001	082226532098	Petugas Pendata RT 03	Warga RT	Petir B

1	2	3	4	5	6	7
7	TRI ASTUTI	3403114904940002	085293093174	Petugas Pendata RT 04	Warga RT	Petir B
8	MUHARDI	3403110904740001	085228724419	Petugas Pendata RT 05	Warga RT	Petir C
9	MARINA	3403110503690003	081327335003	Petugas Pendata RT 06	Warga RT	Ngelo
10	YUNI EKA PUSPANINGSIH	3403116906850001	081227243760	Petugas Pendata RT 07	Warga RT	Ngelo
11	SUMIYARSIH	3403116006770001	085385735098	Petugas Pendata RT 08	Warga RT	Ngelo
12	LILIS SAHATI	3403115311840001	083128967872	Petugas Pendata RT 09	Warga RT	Ploso
13	LILIK SUHARYANTI	3403116802760001	082137078944	Petugas Pendata RT 10	Warga RT	Ploso
14	FEBRIANA MIRNAWATI	3403115502020001	082323123788	Petugas Pendata RT 11	Warga RT	Ploso
15	ARI CANDRAWATI	3403116909800004	087837584604	Petugas Pendata RT 12	Warga RT	Ploso
16	SONYA WAWANG MAYA	3372050811820005	082221911210	Petugas Pendata RT 13	Warga RT	Ngurakurak
17	TOLA FITRIONA	3403110304920001	081904511468	Petugas Pendata RT 14	Warga RT	Ngurakurak
18	ANI ARIYANTI	3372044704850001	082142083912	Petugas Pendata RT 15	Warga RT	Ngurakurak
19	NOVIAN DWI RISWANTO	3403112911970002	08872853365	Petugas Pendata RT 16	Warga RT	Ngurakurak
20	NANIK PURWANTI	3603014308800007	081213373291	Petugas Pendata RT 17	Warga RT	Watumengkurep
21	MINI WULANSARI	3403114101870001	083174995954	Petugas Pendata RT 18	Warga RT	Watumengkurep

1	2	3	4	5	6	7
22	YANI LESTARI	3403114607910001	081227905012	Petugas Pendata RT 19	Warga RT	Dadapan
23	HARINEM	3403116401660002	081903745934	Petugas Pendata RT 20	Warga RT	Dadapan
24	RINI HARTATIK	3403114505770003	083869153409	Petugas Pendata RT 21	Warga RT	Dadapan
25	SUHARYANTI	3403114609760002	087738197669	Petugas Pendata RT 22	Warga RT	Dadapan
26	BAKMIRAH	3403114707780002	082242111303	Petugas Pendata RT 23	Warga RT	Weru
27	SOIMATUL LAILIAH	3305114405890001	083195300517	Petugas Pendata RT 24	Warga RT	Weru
28	MURTI WINARSIH	3403111705930001	082331535672	Petugas Pendata RT 25	Warga RT	Weru
29	DIAN MULYAWATI	3403117005950001	081329513582	Petugas Pendata RT 26	Warga RT	Weru
30	IMEY APRILLIA	3403114804910001	085229366995	Petugas Pendata RT 27	Warga RT	Siyono A
31	INTAN AYU SAPUTRI	3403115603980001	081329784061	Petugas Pendata RT 28	Warga RT	Siyono A
32	TERANDA IADHANI	3403105005950002	082243103352	Petugas Pendata RT 29	Warga RT	Siyono B
33	SRI RAHAYU	3403116508910003	082326669069	Petugas Pendata RT 30	Warga RT	Siyono B
34	NURWATONAH	3403115406950002	085774871645	Petugas Pendata RT 31	Warga RT	Siyono B
35	AKBAR PAMUNGKAS	3403112007010001	081390380738	Petugas Pendata RT 32	Warga RT	Siyono C
36	MEYLANDA DEWANTARA	3403110205980002	082142566242	Petugas Pendata RT 33	Warga RT	Siyono C

1	2	3	4	5	6	7
37	ENIK WANDA WAHYUNI	3403116408900002	082133025780	Petugas Pendata RT 34	Warga RT	Dagangmati
38	IKA MITA YUNITA	1502197006970001	085366284081	Petugas Pendata RT 35	Warga RT	Dagangmati
39	SRI NINING WIJAYANTI,SE	3403104412740001	087843111984	Mitra	Pendamping Desa	Genjahan, Ponjong
40	ARIF PRABOWO	3403112103900002	087839231232	Mitra	Pendamping LokalDesa	Semugih, Rongkop
41	WIRATNO	3279030106810001	081380314644	Mitra	Babinsa	Purbosari, Wonosari
42	HERLIN ANDOKO	3404101903810001	082135612191	Mitra	Babinkamtibmas	Kalasan, Sleman

